



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telp (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 973 / 102 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI OBJEK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan adanya perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah menjadi bangunan, perlu dilakukan penilaian kembali terhadap Objek Pajak untuk penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dengan keadaan riil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap objek pajak bumi dan bangunan, maka perlu membentuk Tim Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedure* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penilaian Objek PBB-P2;
 - b. menilai semua tanah kosong yang berubah fungsi menjadi bangunan;
 - c. melakukan penilaian bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan berpedoman pada standar harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek PBB-P2; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 973/102/2022
Tanggal : 31 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4.	Wahyudi, SE, MM NIP 19841012 201001 1 018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sinto Retno W, SH, MM NIP. 19660705 199603 2 002 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Endang Setiowati, SE NIP. 19820809 201101 2 014 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	1 (satu) orang Fungsional Umum Pemeriksa Dasar Bangunan Koefisien Lantai Bangunan Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Widodo, SE, MM NIP 19720921 200801 1 003 Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Windriatmoko Bandero Saptaji, A.Md NIP1990627 200801 1 008 Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ardi Cahya Agung Nugraha, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Pengolah Data Wajib Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melakukan Penilaian dan bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	12 (dua belas) Camat di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO